



Analisis Tindak Pidana Korupsi Di Tinjau Dari Pandangan Fiqh Jinayah

Ghina Angelina Quraeny¹, Riza Aulia², Mohd. Hisam Hasim Hsb³, Ikhsan Alfrezza⁴, Zakaria Ahmad Mrp⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: ¹ghinaangelinaq@gmail.com, ²rizaaulia2323@gmail.com, ³hasibuanhisam91@gmail.com,
⁴ikhsanalfrezza9@gmail.com, ⁵zakariaahmad2562@gmail.com

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Received : 2024-11-09 Revised: 2024-11-18 Published: 2024-12-30 Kata kunci: <i>Korupsi, fiqh, jinayah, analisis</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif Islam terhadap korupsi dan ketentuan hukum pidana Islam terkait tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kita ingin mengetahui bagaimana Islam memandang korupsi dan bagaimana hukum pidana Islam mengatur tindak pidana korupsi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa korupsi dalam Islam dianggap sebagai pelanggaran hukum Syariah, yang merusak ketertiban sosial dan melanggar prinsip keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Korupsi tergolong dangkal yang dikutuk keras oleh Allah SWT. Hukum pidana Islam menempatkan korupsi dalam kategori jalima taqjir, dan sanksi hukumnya bisa berupa penjara, denda, pemecatan, atau bahkan hukuman mati, tergantung keputusan hakim. Meskipun korupsi di Indonesia masih marak, penelitian ini menyarankan integrasi nilai-nilai Islam dalam strategi pemberantasan korupsi. Edukasi masyarakat tentang larangan korupsi dalam Islam dapat meningkatkan kesadaran dan motivasi individu untuk menghindari korupsi. Selain itu, penegakan hukum yang lebih transparan dan akuntabel juga diperlukan untuk menghilangkan budaya korupsi di tengah masyarakat.

I. PENDAHULUAN

Korupsi telah menjadi salah satu permasalahan paling kompleks dan mendalam yang dihadapi Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Fenomena ini tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan persoalan sosial, politik, dan budaya yang berkembang di masyarakat (Putri, 2024). Sebagai tindakan yang melibatkan penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, korupsi telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, menyebabkan ketimpangan sosial yang semakin lebar serta menghambat pembangunan nasional. Kejahatan ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika yang seharusnya menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam beberapa laporan indeks persepsi korupsi yang dirilis oleh Transparency International, Indonesia sering kali menempati peringkat yang kurang menggemblakan. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah yang belum terselesaikan secara efektif (Kurniadi, n.d.). Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui regulasi yang ketat, pembentukan lembaga pemberantasan

korupsi, serta penegakan hukum yang lebih tegas, namun praktik korupsi tetap marak terjadi. Beberapa kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi negara, lembaga pemerintah, hingga sektor swasta menjadi bukti bahwa korupsi telah mengakar dalam sistem birokrasi dan kehidupan politik di Indonesia. Ironisnya, meskipun hukuman bagi pelaku korupsi semakin diperberat, hal tersebut tidak serta-merta memberikan efek jera yang signifikan.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan korupsi terus berlanjut adalah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Dalam banyak kasus, hukum seolah hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, di mana pelaku dari kalangan masyarakat biasa lebih mudah dihukum dibandingkan dengan mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh besar. Praktik suap, kolusi, dan nepotisme masih menjadi bagian dari sistem yang sulit diberantas sepenuhnya. Selain itu, budaya permisif dalam masyarakat yang menganggap korupsi sebagai hal lumrah juga turut memperburuk situasi. Tidak jarang, masyarakat justru bersikap pasif terhadap kasus korupsi yang terjadi, bahkan dalam beberapa kasus tertentu, mereka justru mendukung pejabat yang terbukti melakukan tindakan koruptif

karena alasan tertentu, seperti kedekatan sosial atau keuntungan pribadi (Rizqy & Putra, 2023).

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, tindak pidana korupsi telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini memberikan definisi bahwa korupsi merupakan tindakan yang merugikan keuangan negara dengan cara-cara yang melanggar hukum. Definisi ini mencakup berbagai bentuk penyimpangan, mulai dari penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, hingga suap yang bertujuan untuk menguntungkan pihak tertentu secara ilegal (Kristanto & Osmawati, 2022). Dalam perkembangannya, undang-undang ini juga mengalami revisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang bertujuan untuk memperkuat pemberantasan korupsi dengan memberikan hukuman yang lebih berat bagi pelaku, termasuk pejabat negara yang terbukti menyalahgunakan jabatannya.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat banyak tantangan dalam implementasi hukum terhadap kasus-kasus korupsi. Beberapa permasalahan utama yang sering muncul adalah intervensi politik dalam proses peradilan, kelemahan dalam sistem pengawasan internal di lembaga pemerintahan, serta kurangnya integritas di kalangan penegak hukum. Selain itu, hukuman yang dijatuhkan kepada koruptor sering kali dianggap tidak setimpal dengan kerugian yang mereka timbulkan terhadap negara dan masyarakat. Hukuman ringan, remisi yang diberikan dengan mudah, serta kemudahan dalam mendapatkan fasilitas istimewa di dalam lembaga pemasyarakatan menjadi permasalahan tersendiri dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sebagai negara yang berlandaskan pada asas Ketuhanan Yang Maha Esa, pendekatan agama dalam pemberantasan korupsi seharusnya menjadi perhatian utama. Dalam konteks Indonesia, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam, ajaran Islam mengenai kejujuran, keadilan, dan amanah dalam mengelola harta dan kekuasaan sangat relevan untuk dijadikan dasar dalam membangun sistem yang lebih bersih dari korupsi. Islam secara tegas mengharamkan segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan tindakan yang merugikan orang lain demi kepentingan pribadi. Dalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah, korupsi dikategorikan sebagai dosa besar yang tidak

hanya membawa kehancuran di dunia, tetapi juga mendapatkan balasan berat di akhirat.

Al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah Ayat 188 dengan tegas melarang praktik korupsi dan suap yang bertujuan untuk menguasai hak orang lain secara tidak sah. Ayat ini memperingatkan umat Islam agar tidak menggunakan harta dengan cara yang batil dan tidak memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang merugikan pihak lain. Selain itu, hadis-hadis Rasulullah juga menegaskan bahwa harta yang diperoleh secara haram tidak akan membawa keberkahan dan bahkan menjadi penyebab utama seseorang tidak diterima di sisi Allah. Oleh karena itu, konsep pemberantasan korupsi dalam Islam tidak hanya sebatas pada penegakan hukum semata, tetapi juga menekankan aspek moral dan spiritual yang harus ditanamkan dalam diri setiap individu.

Dengan memahami bahwa korupsi adalah masalah sistemik yang tidak hanya berkaitan dengan hukum tetapi juga moral dan budaya, maka upaya pemberantasannya harus dilakukan secara menyeluruh. Penegakan hukum yang kuat harus diimbangi dengan pendidikan anti-korupsi sejak dini, serta penguatan nilai-nilai agama dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Jika tidak ada kesadaran kolektif untuk memberantas korupsi, maka sebesar apa pun upaya hukum yang dilakukan tidak akan memberikan perubahan yang berarti. Oleh karena itu, pendekatan berbasis hukum Islam yang menekankan pentingnya kejujuran, amanah, dan keadilan dapat menjadi solusi alternatif dalam membangun sistem yang lebih transparan dan bebas dari korupsi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum Islam dan hukum pidana Indonesia terkait tindak pidana korupsi (Jonaedi Efendi et al., 2018). Metode ini bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku guna memahami bagaimana hukum mengatur dan merespons perbuatan korupsi dalam kerangka keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Dalam penelitian ini, dilakukan studi terhadap sumber-sumber hukum primer, seperti undang-undang dan hukum Islam, serta sumber-sumber hukum sekunder, seperti literatur hukum, putusan pengadilan, dan pendapat para ahli. Dengan pendekatan ini,

penelitian berusaha menelaah kaidah hukum, asas, dan nilai-nilai yang menjadi dasar dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, baik dalam sistem hukum nasional maupun perspektif Islam.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi berasal dari kata Latin *corruptio*, yang berarti kerusakan atau kebusukan (Sofyanoor, 2022). Dalam konteks sosial dan hukum, korupsi merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan oleh individu yang memegang jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Tindakan koruptif ini sering melibatkan penyuapan, pemalsuan data, penggelapan dana, atau tindakan ilegal lainnya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah.

Secara harfiah, korupsi memiliki makna yang luas. Menurut berbagai sumber, istilah ini tidak hanya mencerminkan tindakan kriminal dalam bentuk penggelapan atau penyuapan, tetapi juga mencakup aspek moral dan etika, kualitas atau kondisi yang buruk, serta penyalahgunaan kekuasaan dalam suatu lembaga atau organisasi pemerintah. Korupsi juga sering dikaitkan dengan jabatan dalam institusi, faktor ekonomi dan politik, serta pemberian hadiah atau keuntungan bagi pihak tertentu yang berada di bawah pengaruh suatu kekuasaan (Sani et al., 2024).

Dalam berbagai kamus hukum, korupsi dijelaskan sebagai perbuatan yang merugikan negara atau lembaga melalui penyalahgunaan wewenang. Misalnya, menurut Svekto dan Titrosoedibio dalam Kamus Hukum, istilah *corruptie* berarti korupsi, tipuan, atau suatu kejahatan yang merugikan keuangan negara (Syamsuri, 2011). Definisi ini menegaskan bahwa tindakan korupsi selalu berkaitan dengan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Secara umum, korupsi dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk utama, di antaranya: (Saputra, 2015)

1. Korupsi administratif, yaitu penyalahgunaan wewenang dalam pengambilan keputusan yang menguntungkan pihak tertentu secara tidak sah. Contohnya adalah manipulasi dalam pengadaan barang dan jasa atau pemberian izin usaha dengan imbalan tertentu.
2. Korupsi politik, yang melibatkan penyalahgunaan jabatan politik untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau

kelompok. Praktik ini sering terjadi dalam bentuk penyuapan kepada pejabat pemerintah untuk memenangkan kontrak bisnis atau proyek pembangunan.

3. Korupsi dalam bentuk penggelapan, yaitu pencurian atau penyalahgunaan dana yang dipercayakan kepada seseorang, baik dalam lingkup pemerintah maupun sektor swasta.
4. Korupsi struktural, yang terjadi dalam sistem pemerintahan atau organisasi di mana tindakan korupsi telah menjadi kebiasaan atau budaya yang sulit dihilangkan.

Korupsi bukan hanya kejahatan ekonomi, tetapi juga merupakan masalah sosial yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Akibat dari korupsi sangat merugikan, terutama dalam bidang pembangunan, karena dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik justru disalahgunakan. Selain itu, korupsi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi hukum (Hidayat, 2015).

Dalam hukum Indonesia, korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Regulasi ini menetapkan berbagai tindakan yang tergolong sebagai tindak pidana korupsi, termasuk penyuapan, penggelapan, serta penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian negara (Sumarwoto et al., 2014).

Dari berbagai penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan tindakan yang mencerminkan kebusukan moral dan ketidakadilan. Perbuatan ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghambat kesejahteraan masyarakat dan merusak sistem pemerintahan. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh, baik melalui penegakan hukum yang tegas maupun melalui pendidikan dan pembentukan karakter yang berintegritas.

Korupsi, secara kebahasaan, merujuk pada penurunan nilai-nilai kejujuran dan kebenaran menjadi tindakan penipuan atau keburukan. Menurut Poelwodarmint dalam Kamus Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai tindakan negatif seperti penggelapan atau penerimaan suap (*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, 2023). Sementara itu, H.A. Brass mendefinisikan korupsi secara sosiologis sebagai penyalahgunaan wewenang yang didelegasikan untuk kepentingan pribadi atau pihak ketiga,

meskipun dilakukan dengan dalih penggunaan kekuasaan yang sah.

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal-pasal dalam undang-undang ini mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan, kesempatan, atau sarana untuk keuntungan pribadi, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian nasional. Sebelumnya, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai kurang efektif dalam memberantas korupsi karena cakupannya terbatas. Oleh karena itu, UU yang baru memperluas definisi pelaku korupsi, tidak hanya pejabat negara tetapi juga individu atau korporasi swasta. Selain itu, UU ini memberikan kewenangan luas kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim, serta menjatuhkan sanksi berat, mulai dari pidana minimal hingga hukuman mati (Sumarwoto et al., 2014).

Indonesia juga menunjukkan komitmen global dalam pemberantasan korupsi dengan menandatangani perjanjian internasional, seperti konvensi PBB, yang memungkinkan kerja sama dalam penyitaan aset hasil korupsi yang disembunyikan di luar negeri. Masyarakat juga diberi peran aktif melalui Pasal 41 UU Nomor 20 Tahun 2001, yang mendorong partisipasi publik dalam pencegahan dan pelaporan korupsi (Danil, 2021).

Dalam hukum Islam, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang melanggar prinsip keadilan dan amanah. Beberapa bentuk korupsi dalam Islam antara lain *ghulul* atau penggelapan, yang merujuk pada pengkhianatan dalam pengelolaan harta, khususnya harta rampasan atau milik umum. Allah SWT berfirman dalam QS. Ali Imran: 161 bahwa Nabi Muhammad mustahil berkhianat, dan orang yang melakukan *ghulul* akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Bentuk lainnya adalah *risywah* atau suap, yaitu pemberian sesuatu untuk memengaruhi keputusan yang tidak adil. Rasulullah SAW melarang praktik suap dalam hadits riwayat Abu Dawud karena merusak keadilan dan kebenaran (Syamsuri, 2011).

Selain itu, ada *sariqah* atau pencurian, yaitu pengambilan harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, yang dalam hukum Islam dikenakan hukuman potong tangan jika memenuhi syarat tertentu. *Ghashab* atau perampasan hak juga termasuk dalam kategori korupsi, yakni

penguasaan harta atau hak orang lain secara paksa tanpa izin. Allah SWT melarang hal ini dalam QS. An-Nisa: 29 yang menyatakan larangan memakan harta dengan cara batil. *Khiyanah* atau pengkhianatan terhadap amanah juga termasuk dalam tindakan korupsi, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Ahzab: 72 bahwa manusia diberi amanah, tetapi banyak yang mengkhianatinya karena sifat zalim dan bodoh. Terakhir, *al-maks* atau pajak haram merujuk pada pungutan liar atau pajak tidak sah yang memberatkan rakyat, yang pada masa jahiliyah dianggap sebagai praktik zalim dan dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan keadilan.

Soejono Dirdjosisworo mengkritik hukum pidana korupsi sebelumnya yang dianggap kurang efektif (Edison, 2023). Pembentukan UU khusus korupsi memperluas cakupan dan memberikan sanksi lebih berat, termasuk pidana mati. Selain itu, pendekatan hukum Islam menekankan aspek moral dan spiritual dalam pencegahan korupsi, seperti penanaman nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab.

Korupsi merupakan kejahatan serius yang merugikan negara dan masyarakat. Indonesia telah memperkuat kerangka hukumnya melalui UU khusus dan kerja sama internasional. Sementara itu, hukum Islam memberikan dasar moral dan sanksi tegas terhadap berbagai bentuk korupsi, seperti *ghulul*, *risywah*, dan *ghashab*. Sinergi antara hukum positif dan nilai-nilai agama menjadi kunci dalam pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa dalam perspektif Islam, korupsi merupakan pelanggaran serius terhadap hukum syariah, karena bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Islam menggolongkan korupsi sebagai dosa besar (*jinayat al-kubra*), yang tidak hanya merusak tatanan sosial, tetapi juga mengancam kesejahteraan bangsa. Dalam hukum pidana Islam, korupsi dikategorikan sebagai *ta'zir*, yang memungkinkan penerapan sanksi seperti penjara, denda, hingga hukuman mati dalam kondisi tertentu. Di tingkat perundang-undangan nasional dan internasional, regulasi seperti UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 telah diterapkan untuk menekan tindak pidana korupsi. Namun, kompleksitas dan skala korupsi yang terus berkembang di Indonesia tetap

menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam strategi pemberantasan korupsi guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan membangun kesadaran sosial yang lebih kuat.

B. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, diperlukan pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan sistem hukum yang ada. Pemerintah dan lembaga penegak hukum harus memperkuat edukasi antikorupsi berbasis moral Islam sejak dini, menanamkan kesadaran akan bahaya korupsi sebagai dosa besar. Selain itu, penegakan hukum harus lebih tegas dengan menerapkan sanksi yang adil dan memberikan efek jera. Kolaborasi antara ulama, akademisi, dan aparat hukum juga penting untuk menciptakan strategi antikorupsi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Danil, E. (2021). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Edison, H. (2023). *REKONSTRUKSI REGULASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN*. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.
- Hidayat, R. (2015). Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi (Telaah terhadap Kelalaian dalam Penyertaan untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi). *Katalogis*, 3(12).
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2023). KBBI. <https://kbbi.web.id/aparat>
- Kristanto, H., & Osmawati, Y. (2022). Fenomena Gratifikasi Seksual di Indonesia sebagai Bentuk Kejahatan Korupsi. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 6(2), 182–199.
- Kurniadi, Y. (n.d.). *PROGRAM STUDI MAGISTER KOMUNIKASI UNIVERSITAS PARAMADINA JAKARTA*.
- Putri, D. Y. A. (2024). Peran KPK Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6).
- Rizqy, F., & Putra, S. (2023). *Menggali Akar Masalah Korupsi di Indonesia: Analisis Terhadap Faktor-Faktor Pendorong dan Solusi Pemberantasannya*.
- Sani, T. P., Syahrin, A., & Mulyadi, M. (2024). Aspek Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengerjaan Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan yang Menimbulkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan PN Medan Nomor 38/PID. SUS-TPK/2022/PN MDN). *UNES Law Review*, 6(4), 11896–11906.
- Saputra, R. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK). *Jurnal Cita Hukum*, 3(2), 269–288.
- Sofyanoor, A. (2022). Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(2), 21–30.
- Sumarwoto, S. H. I., MH, S., & SHI, M. H. (2014). Status Hukum Bagi Koruptor Perspektif Hukum Islam. *Seminar Korupsi 2014*.
- Syamsuri, S. (2011). Menggagas Fikih Anti Korupsi. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 1(2), 181–206.